



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula disebut Tergugat ;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN, semula disebut Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 18 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1430 H Nomor 7/ Pdt.G/ 2009/ PTA Btn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;

Memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor 576/Pdt.G/2008/PA Tng yang diputus tanggal 6 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mengirim putusan ini bersama Bundel A, kepada Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Tangerang agar mengirim kembali hasil pemeriksaan tersebut berikut bundel A ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Tangerang telah membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini pada tanggal 19 Maret dan 25 Maret 2009 sebanyak dua kali sidang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Penggugat / Terbanding hadir dalam persidangan , sedangkan Tergugat / Pemanding tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang sesuai relaas Nomor 576/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 10 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya yaitu tanggal 25 Maret 2009, Penggugat / Terbanding hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat / Pemanding tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tangerang telah mengirim kembali berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA.Btn tersebut bersama dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela dari Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA.Btn tanggal 18 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1430 H, telah dilakukan pemeriksaan tambahan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret dan 25 Maret 2009, di mana pihak Tergugat /Pembanding tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan panggilan sudah dilakukan Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut, sementara Penggugat / Terbanding datang memenuhi panggilan tersebut, oleh sebab itu pemeriksaan tambahan sebagaimana yang dikehendaki oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang perdamaian yang dilakukan melalui “mediasi” tidak dapat dilakukan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak menghadiri sidang yang diselenggarakan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh sebab itu menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding harus dinyatakan “TIDAK LAYAK” dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menjadikan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 576/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 6 November 2008 M bertepatan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H, sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya banding untuk perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 576/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 6 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H ;

Membebaskan biaya perkara banding kepada Tergugat / Pemanding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ulakhir 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Ali Umar Surin, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs.H. Sam'un Abduh, SQ, M.H., dan Drs.H R. Manshur, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA.Btn tanggal 28 Januari 2009 dengan didampingi oleh Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

Hakim anggota,

Ketua majelis ,

*Ttd.*

Drs. H.Sam'un Abduh, SQ, M.H.

Ali Umar Surin, S.H

*Ttd.*

Drs.H.

Hakim anggota

*Ttd.*

Drs.H. R. Manshur

Panitera pengganti

*Ttd.*

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

*Perincian Biaya :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	6000,00
Jumlah	:	6000,00